



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 34 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2012 – 2014, perlu adanya pedoman berupa rencana penanggulangan bencana daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2012 – 2014, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 – 2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ciamis.
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012-2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang menangani tentang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah/daerah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana dan didalamnya meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan kumpulan program/kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak terkait yang mana didalamnya berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana yang

bisa mencakup cara-cara fisik, kelembagaan, sosial, ekonomi serta karakteristik keterampilan pribadi atau kolektif.

11. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana di tingkat Pusat, Propinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB II

LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, pengertian dan sistematika terkait rencana penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum pada Bab I Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

Pasal 3

- (1) Gambaran umum kebencanaan di wilayah Kabupaten Ciamis dilihat dari aspek jenis ancaman bencana, kerentanan, kapasitas dan analisis penilaian risiko bencana.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang gambaran umum kebencanaan di wilayah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab II Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LANDASAN PELAKSANAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 4

- (1) Landasan pelaksanaan pengurangan risiko bencana dilihat berdasarkan landasan internasional, landasan nasional, landasan daerah serta aspek perubahan iklim dan konteks pembangunan.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai landasan pelaksanaan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab III Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Untuk pencapaian keberhasilan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, perlu menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi penanggulangan bencana.
- (2) Uraian lebih lanjut visi, misi, tujuan dan strategi penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 6

- (1) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas penanganan berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan pendekatan penyusunan prioritas, program dan kegiatan.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab V Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dapat dilihat dari aspek mekanisme, pelaksanaan, kelembagaan, peran serta masyarakat dan pendanaan.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana aksi daerah pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab VI Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Bab VII Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 360/Kpts.774-Huk/2011 tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 September 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 34